

## **PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAWA BARAT BERBASIS KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL**

Khoirul Fahmi Rizqi<sup>1</sup>, Saiful Anwar Nuris<sup>2</sup>, Ainun Hayat<sup>3</sup>

Universitas Widyatama<sup>1</sup>

UIN Sunan Gunung Djati Bandung<sup>2</sup>

Kantor Urusan Agama, Galis, Pamekasan<sup>3</sup>

Email Korespondensi: khoirulfahmirizqi@widyatama.ac.id

### **ABSTRAK**

Desentralisasi kebijakan fiskal adalah proses pengalihan kebijakan fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, mencakup penerimaan, pengeluaran, dan pengelolaan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan perekonomian daerah, khususnya pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat, dalam membiayai belanja rutin daerah. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengetahui derajat desentralisasi fiskal dan ketergantungan Provinsi Jawa Barat terhadap pemerintah pusat selama 5 tahun terakhir. Fenomena yang diteliti diuraikan secara rinci dan komprehensif dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat desentralisasi yang cukup tinggi dengan ketergantungan sekitar 76 persen terhadap dana transfer pemerintah selama lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pendapatan Provinsi Jawa Barat masih berasal dari dukungan keuangan pusat, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan data yang diperoleh, desentralisasi fiskal belum mampu menyelesaikan permasalahan utama secara optimal meskipun telah berlangsung lebih dari dua dekade.

**Kata Kunci :** Desentralisasi Fiskal, Otonomi Daerah, Pemda Jabar

## ABSTRACT

*Decentralization of fiscal policy is the process of transferring fiscal policy from the central government to regional governments, including revenue, expenditure and financial management. This research aims to evaluate the ability of the regional economy, especially the original regional income of West Java Province, in financing routine regional expenditure. Apart from that, this research also seeks to determine the degree of fiscal decentralization and dependence of West Java Province on the central government over the last 5 years. The phenomenon studied is described in detail and comprehensively using descriptive methods and a qualitative approach. The research results show that West Java Province has a fairly high level of decentralization with around 76 percent dependence on government transfer funds over the last five years. This indicates that the majority of West Java Province's income still comes from central financial support, especially the General Allocation Fund (DAU). Based on the data obtained, fiscal decentralization has not been able to resolve the main problems optimally even though it has been going on for more than two decades.*

**Keywords:** *Fiscal Decentralization, Regional Autonomy, West Java Regional Government*

## PENDAHULUAN

Pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam pemerintahannya sebagai hasil dari Reformasi. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk memberikan pemerintah daerah lebih banyak kekuasaan dan tanggung jawab dalam mengelola urusan lokal mereka. Dalam peraturan yang berkembang ada yang disebut dengan otonomi daerah, yakni peraturan yang dibuat agar Masyarakat lokal juga mempunyai hak lebih besar dalam mengambil Keputusan, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, serta merespons kebutuhan dan karakteristik khusus dari setiap wilayah. Pemekaran otonomi daerah di Indonesia diharapkan dapat menjadi instrumen efektif untuk mewujudkan pemerataan

pembangunan di berbagai daerah (Sumodiningrat & Jusuf, 2004). Sebelum adanya otonomi daerah, sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung mengakibatkan ketidakselarasan dalam pembangunan antar daerah. Pemberian otonomi daerah sebagian besar bertujuan untuk memberdayakan daerah agar memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola pembangunan, meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kemandirian (Christia & Ispriyarso, 2019). Melalui otonomi daerah pemerintah daerah berharap dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat daerah dalam pelayanan publik di daerah (Dirgantoro et al., 2009). Otonomi Daerah bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayan publik yang ada pada Masyarakat. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas sektor publik di tingkat daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah membuat pemerintah daerah lebih mandiri untuk mencari sumber pembiayaan Pembangunan. Pemberian otonomi kepada daerah mendorong mereka untuk mencari alternatif sumber pembiayaan guna meningkatkan kemandirian perekonomian daerah, tanpa mengurangi harapan akan bantuan dari pemerintah pusat. Sehubungan dengan desentralisasi dan upaya peningkatan kemandirian perekonomian daerah, investasi swasta dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) harus dijadikan sebagai faktor yang sangat berperan untuk Pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah (Hellen et al., 2018). Hal ini melibatkan kebijakan yang transparan, regulasi yang jelas, serta promosi investasi yang dapat menarik para investor. Dengan sinergi antara sektor swasta dan perusahaan milik daerah, pembangunan ekonomi daerah dapat berjalan lebih berkelanjutan dan merata.

Otonomi daerah membawa dampak signifikan dalam hal desentralisasi,

terutama terkait pengelolaan keuangan daerah dan perencanaan ekonomi. Dengan demikian, konsekuensi dari penerapan otonomi daerah, khususnya di bidang keuangan dan fiskal, untuk menjadikan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan kekuasaan yang terpusat di daerah. Meskipun memberikan lebih banyak ruang dan kewenangan lokal, pemerintah daerah juga dituntut untuk mampu meningkatkan kapasitas manajemen, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Seiring dengan itu, pemerintah pusat tetap memiliki peran dalam mengawasi, mendukung, dan memastikan bahwa otonomi daerah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis dan keberlanjutan pembangunan nasional (Hadi & Saragih, 2013).

Implementasi desentralisasi kebijakan fiskal memerlukan kerja sama yang baik antara negara dan pemerintah daerah, serta harus diimbangi dengan pengembangan kapasitas dan pengawasan yang memadai agar otonomi keuangan yang diberikan kepada daerah dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan (Rasyid, 2007). Pemindahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan keuangan dari pusat ke daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal merupakan langkah penting untuk memberikan otonomi kepada daerah serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Salah satu tujuan utama dari pelaksanaan desentralisasi fiskal, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, adalah untuk mengurangi kesenjangan keuangan antar daerah yang sering disebut dengan ketimpangan horizontal. Tujuan ini sejalan dengan upaya untuk mencapai pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, agar setiap daerah mempunyai

kekuatan ekonomi yang lebih seimbang untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, yang mengakibatkan pemerintahan daerah mempunyai kekuasaan dalam semua bidang kecuali bidang politik internasional, keamanan serta pertahanan, hukum, keuangan, fiskal dan agama (Hastuti, 2018).

Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah memang telah menjadi konsekuensi politik yang dalam banyak hal sudah mencapai titik tanpa kembali (*point of no return*). Artinya, struktur kebijakan dan sistem pemerintahan yang mengedepankan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah sudah terlanjur diterapkan dan menjadi bagian integral dari tatanan pemerintahan di Indonesia. Akhirnya, desentralisasi fiskal menjadi Solusi yang tepat untuk meningkatkan Pembangunan ekonomi yang inklusif, berkembang serta berkelanjutan di Indonesia (Khamdana, 2016). Kerja sama dan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat, sektor swasta, dan lembaga lainnya dapat memperkuat implementasi desentralisasi fiskal. Dengan kolaborasi yang baik, Indonesia dapat menuju kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi lokal dan optimalisasi sumber daya secara efisien.

Prinsip desentralisasi fiskal yang dikenal dengan istilah "*money follows function*", menjadikan sumber pendanaan atau alokasi anggaran akan mengikuti fungsi-fungsi tersebut, artinya bahwa dana akan dialokasikan berdasarkan kebutuhan dan prioritas pelayanan dan pembangunan di tingkat lokal. Dengan kata lain, pemerintah daerah mendapatkan kontrol lebih besar atas alokasi dana sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Meskipun prinsip ini memberi pemerintah daerah lebih banyak kekuasaan, juga penting untuk diiringi dengan kapasitas manajemen yang memadai, transparansi, dan mekanisme pengawasan yang baik

untuk memastikan penggunaan dana yang tepat dan akuntabel (Sodik & Nuryadin, 2005). Di samping itu, salah satu mekanisme utama dalam mendukung desentralisasi fiskal yakni, pemberian anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dana transfer ini bertujuan untuk memberikan sumber daya keuangan tambahan kepada pemerintah daerah agar dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, termasuk kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Diversifikasi pendapatan asli daerah penting untuk meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola pendapatan asli daerah dengan optimal, transparan, dan akuntabel, serta mempertimbangkan keberlanjutan dan dampak pembangunan jangka panjang. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara prinsip, undang-undang tersebut memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan menetapkan pajak dan retribusi sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah. Hal ini mencakup penentuan tarif pajak dan retribusi, pengembangan basis pajak, serta peningkatan efektivitas dalam pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi. Dengan adanya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan pelaksanaan desentralisasi perpajakan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip desentralisasi. Hal ini memberi pemerintah daerah kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola keuangannya. Pengembangan regulasi pajak dan retribusi daerah ini merupakan langkah positif untuk mendukung

keberlanjutan desentralisasi fiskal di Indonesia, serta diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah.

Menurut Halim dan Damayanti (2007), Meminimalkan ketergantungan terhadap bantuan pusat merupakan langkah penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan utama. Sejalan dengan Krisnawati & Elly, (2022) yang mengatakan bahwa idealnya seluruh biaya operasional dan pembangunan di tingkat daerah dapat ditanggung sepenuhnya oleh pendapatan asli daerah (PAD) dengan untuk untuk membuat pemerintah daerah mandiri dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Dengan demikian, PAD mempunyai peranan sentral dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat pada sektor dana perimbangan, meskipun telah berlangsung selama 20 tahun bahkan meningkat hingga 80,1 persen, sedangkan ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat melalui PAD hanya sebesar 12,87 persen ujar Hartanto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2021.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian diatas, yaitu sama-sama membahas tentang dampak kebijakan fiskal terhadap pembangunan ekonomi di berbagai daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas terletak pada fokus penelitiannya, dalam penelitian ini membahas tentang pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat yang dikaji secara menyeluruh berdasarkan derajat desentralisasi fiskal, kapasitas keuangan daerah, anggaran rutin daerah dan ketergantungan kepada pemerintah pusat, sedangkan penelitian diatas, hanya mengkaji sebagian dari fokus

penelitian ini. Maka, tinjauan dari berbagai latar belakang yang ada pada penelitian ini menjadi kajian terbaru dalam penelitian peningkatan ekonomi yang berbasis kebijakan fiskal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kemampuan perekonomian daerah, khususnya pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat, dalam membiayai belanja rutin daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan tingkat desentralisasi fiskal dan ketergantungan Provinsi Jawa Barat terhadap pemerintah pusat selama lima tahun terakhir.

## **TINJAUAN TEORI**

### **Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal**

Pemerintah daerah mulai memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur kebijakan dan keuangan daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Deklarasi ini menandai dimulainya era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, pemerintah daerah di Indonesia memperoleh otonomi untuk mengelola urusan pemerintahan dan keuangannya secara lebih mandiri. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dimulai di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2001, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Dengan penerapan kedua undang-undang ini, pemerintah daerah di Indonesia mendapatkan otonomi untuk mengelola urusan pemerintahan dan keuangannya dengan lebih mandiri (Prawirosetoto, 2022). Kebijakan ini diberlakukan untuk mendukung daerah dalam mengelola keuangannya secara mandiri. Hal ini sejalan dengan ungkapan Livingstone & Roger, (1998) yaitu bahwa banyak negara berkembang

menginginkan desentralisasi pemerintahan dan desentralisasi keuangan publik, salah satu alasan utama pemberian otonomi kepada pemerintah kabupaten atau kota adalah karena mereka lebih dekat dengan rakyat dibandingkan pemerintah pusat. Dengan demikian, melalui otonomi daerah, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mencakup penyerahan kekuasaan, pemberian otonomi, dan pengaturan urusan pemerintahan di daerah, namun tetap dalam kerangka kesatuan negara Indonesia. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, pemerintah daerah di Indonesia memperoleh kewenangan yang lebih besar untuk menyelesaikan permasalahan pemerintahan di tingkat daerah. Hal ini mencakup otonomi dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan daerah, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya. Tujuan desentralisasi ini adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, mendekatkan pengambilan keputusan dengan kebutuhan lokal dan mendorong warga untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Menurut Ebel & Yilmaz Serdar, (2002) pada dasarnya ada tiga bentuk desentralisasi. Pertama, dekonsentrasi merupakan peralihan kekuasaan dari pemerintah pusat yang berkedudukan di ibu kota kepada pemerintah di tingkat daerah atau wilayah administrasi yang lebih rendah. Dalam konteks ini, agen pemerintah pusat yang melimpahkan wewenangnya tetap berasal dari tingkat pusat, namun dilimpahkan kepada unit-unit atau lembaga-lembaga yang ada di tingkat daerah. Dekonsentrasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik serta pelayanan publik dengan

mendekatkan pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan kepada tingkat lokal atau daerah. Meski kekuasaannya dilimpahkan, pemerintah pusat tetap menjadi pemegang kuasa dan penanggung jawab utama. Kedua, delegasi adalah penugasan suatu negara kepada satuan pemerintahan daerah atau satuan pemerintahan yang dalam struktur tingkatannya lebih rendah untuk mengerjakan sebuah tugas khusus dengan tanggung jawab dan pengendaliannya tetap berada pada pemerintah pusat. Proses delegasi dapat mencakup penugasan tugas spesifik, pengelolaan program atau proyek tertentu, atau pelaksanaan kebijakan yang memiliki dampak di tingkat lokal. Dengan adanya delegasi, negara dapat menggunakan pengetahuan dan keahlian pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, sambil mempertahankan kontrol dan koordinasi secara keseluruhan. Ketiga, devolusi merupakan pengalihan urusan atau tugas administrasi publik kepada pemerintah daerah, yang mana daerah juga diberi wewenang untuk mengelola pendapatan dan belanja daerahnya sendiri. Tujuan devolusi adalah membawa pengambilan keputusan ke tingkat daerah sehingga kebijakan dan program pemerintah dapat memberikan respons yang lebih baik terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal. Ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan partisipasi pemerintah daerah dalam pengelolaan urusan pemerintahan serta pengembangan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah menerima dana sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip "*money follow function*". Dalam konteks ini, Indonesia, dengan pelaksanaan otonomi daerah, termasuk dalam desentralisasi bentuk ketiga, yaitu devolusi, dimana pemerintah daerah tidak hanya mendapatkan wewenang dalam

mengelola keuangan daerah, tetapi juga bertanggung jawab atas penyediaan sejumlah layanan dan fasilitas publik di wilayah mereka. Desentralisasi fiskal mempunyai dua keuntungan (Ebel & Yilmaz Serdar, 2002) Pertama, pemerintah daerah akan lebih efisien jika didesentralisasi karena mereka lebih memahami kebutuhan masyarakat lokal dibandingkan pemerintah pusat. Akibatnya, kebutuhan dan preferensi masyarakat lokal dapat lebih diperhatikan dalam pengeluaran pemerintah daerah dibandingkan jika hal tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat. Kedua, pemerintah daerah berlomba-lomba menyediakan fasilitas publik yang lebih baik karena penyediaan barang publik dibiayai oleh pajak daerah. Dalam sistem desentralisasi fiskal, warga dapat memilih fasilitas publik mana yang akan mereka gunakan, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan.

Desentralisasi seharusnya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat, memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan dan kondisi lokal. Hal ini akan memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih baik dalam mempertimbangkan pengeluaran mereka. Dua variabel umum yang sering digunakan untuk menilai desentralisasi fiskal di suatu daerah adalah pengeluaran daerah dan pendapatan daerah. Kedua variabel ini memberikan gambaran tentang sejauh mana kebijakan desentralisasi fiskal telah berlangsung dan sejauh mana pemerintah daerah memiliki kendali atas aspek keuangan di tingkat lokal. Namun, Meskipun pengeluaran dan pendapatan pemerintah merupakan indikator penting untuk menilai kemandirian ekonomi suatu daerah, namun hal tersebut bukanlah satu-satunya cara untuk mengukur desentralisasi fiskal (Ebel & Yilmaz Serdar, 2002).

Dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menetapkan kebijakan pengeluaran keuangan di tingkat lokal. Namun, ada beberapa pengecualian, seperti transfer Dana Alokasi Khusus (DAK). Prinsip ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, yang menggantikan Undang-Undang No. 25 tahun 1999.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pemerintah daerah harus menjadikan pendapat asli daerah (PAD) sebagai sumber yang harus terus tumbuh untuk menunjang keberlangsungan perekonomian di daerah. Untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah strategis, seperti meningkatkan kepatuhan perpajakan, mengembangkan sektor ekonomi lokal, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Peningkatan efisiensi dalam pengelolaan dan pemungutan pajak dan retribusi lokal juga dapat berkontribusi pada perkembangan PAD. Dalam konteks otonomi daerah, prinsip kemandirian keuangan menjadi krusial. Pemerintah daerah harus mampu mandiri dalam pembiayaan Pembangunan daerahnya, serta mampu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. Dengan mencapai kemandirian finansial, pemerintah daerah dapat memberikan respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat lokal dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayahnya (Zulyanto, 2010). Oleh karena itu, Pentingnya memprioritaskan peningkatan investasi di Provinsi Jawa Barat sebagai strategi untuk meningkatkan perekonomian regional adalah pendekatan yang masuk akal. Dengan banyaknya investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat menjadi faktor

yang bisa cepat mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan perkembangan berbagai sektor di provinsi tersebut. PAD adalah sumber pendapatan vital bagi pemerintah daerah, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. PAD merujuk pada pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber lokalnya, yang kemudian dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, pendekatan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang efektif melibatkan eksplorasi dan optimalisasi sumber daya daerah yang potensial. Setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi sendiri, dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya tersebut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan. Dengan tindakan ini, pemerintah daerah dapat optimal dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal serta meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini kemudian dapat dipergunakan untuk melanjutkan pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

Peningkatan sumber daya daerah, termasuk PAD, seharusnya sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberdayakan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan merencanakan kebijakan secara independen di tingkat lokal. Salah satu strateginya adalah dengan memaksimalkan penerimaan pajak dan retribusi. Meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah adalah langkah yang dapat signifikan dalam meningkatkan PAD. Dengan PAD yang tinggi, pemerintah daerah akan memiliki kemandirian finansial yang lebih besar dan akan kurang tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, daerah harus memiliki kemampuan

untuk mengelola anggaran daerah secara efektif untuk membiayai kegiatan publik yang berhubungan dengan kepentingan umum atau pembangunan yang melayani masyarakat setempat.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa PAD memiliki peran krusial sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah daerah untuk mendukung beragam program pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di tingkat lokal. Dengan memiliki PAD yang kuat, pemerintah daerah memiliki lebih banyak kemandirian finansial dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan serta menyediakan layanan publik yang berkualitas kepada masyarakat setempat. Pendapatan asli daerah yang sah tidak hanya terbatas pada pendapatan dari pajak dan retribusi tetapi juga dapat mencakup berbagai sumber pendapatan lainnya. Di antara berbagai jenis pendapatan lainnya yang termasuk dalam PAD, hasil dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah merupakan salah satunya. Walaupun demikian, pajak dan retribusi daerah umumnya memberikan kontribusi terbesar terhadap total PAD sebuah daerah, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Menurut Halim & Damayanti, (2007), terdapat dua karakteristik utama yang membuat sebuah daerah menjadi otonom. Pertama, kemampuan ekonomi daerah, yang mengindikasikan bahwa daerah tersebut memiliki kapasitas dan wewenang untuk mengembangkan sumber daya ekonominya serta mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahannya. Kedua, minimnya ketergantungan terhadap bantuan pusat, di mana Pendapatan Asli Daerah harus menjadi sumber keuangan utama bagi pemerintah daerah dalam

konteks ini. Menggunakan PAD sebagai sumber pendanaan terbesar adalah langkah penting untuk meningkatkan otonomi dan kapasitas ekonomi daerah serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat lokal. Untuk memastikan bahwa pajak dan retribusi daerah tidak mengganggu atau menyebabkan ketidakefisienan ekonomi, maka keinginan daerah untuk meningkatkan pendapatan dari pajak dan retribusi adalah sah, namun prinsip pembiayaan negara melalui pajak harus tetap dijaga.

### **Pendapatan Lain-lain**

Pendapatan lainnya dalam konteks keuangan daerah mencakup beragam sumber pendapatan yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan utama seperti pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan PAD. Pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat memiliki potensi dampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan perekonomian daerah secara keseluruhan (Mardiasmo, 2021). Praktik pemberian hibah dari luar negeri kepada daerah di Indonesia umumnya melibatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meskipun sumber hibah mungkin berasal dari lembaga internasional, pemerintah asing, atau organisasi donor, proses distribusi sering melibatkan pemerintah pusat (Novita et al., 2023). Negara juga dapat memberikan dana darurat dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah yang menghadapi situasi darurat, seperti akibat bencana atau kejadian luar biasa, dan melebihi kemampuan keuangan daerah yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pemerintah daerah harus memaksimalkan sumber-sumber PAD seperti; pajak, retribusi, pengelolaan investasi khusus, dan pendapatan dari peraturan perundang-undangan lainnya. Optimalisasi PAD ini

merupakan kunci dalam membangun keuangan daerah yang mandiri dan memastikan kelangsungan pembangunan serta penyelenggaraan pelayanan publik. Pendapatan asli daerah harus menjadi sumber pendanaan yang signifikan untuk mendukung pengeluaran dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketergantungan pada pemerintah pusat dapat dikurangi dengan meningkatkan peran dan kontribusi PAD dalam memenuhi kebutuhan daerah (Bird & Francois Vaillancourt, 1998).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian, yang merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam ilmu sosial. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengumpulan dan analisis data berupa kata-kata, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis, serta tindakan-tindakan manusia. Penelitian ini tidak mengutamakan pengukuran atau perhitungan data kualitatif, melainkan lebih menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diamati (Afrizal, 2017). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, di mana data dikumpulkan, disusun, dan dideskripsikan berdasarkan sumber daya seperti dokumen, data, dan informasi aktual (Sugiyono, 1999).

Fokus utama penelitian ini adalah dampak desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemandirian daerah, terutama di daerah-daerah yang mengalami pemekaran. Menurut Halim (2001) sebagaimana dikutip dalam penelitian oleh (Aminuddin, 2017), penilaian keberhasilan desentralisasi fiskal dapat dilakukan melalui dua aspek, yaitu aspek makro-ekonomi dan aspek kesehatan fiskal. Dalam aspek makro-ekonomi, kinerja otonomi daerah dan dampaknya terhadap indikator pembangunan utama seperti

pertumbuhan ekonomi, partisipasi tenaga kerja, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengurangan disparitas, dan upaya mengatasi kemiskinan dapat dinilai melalui berbagai variabel. Sementara itu, dalam aspek kesehatan fiskal daerah, evaluasi dapat difokuskan pada pertumbuhan kapasitas fiskal, pengurangan rasio ketergantungan pada dana perimbangan, dan penurunan kesenjangan fiskal antar daerah (Mukhlis & Makhya, 2019).

## **PEMBAHASAN**

Provinsi Jawa Barat, yang terletak di Pulau Jawa, memiliki peran yang signifikan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Provinsi ini merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, sambil memiliki luas wilayah yang luas, mencapai 35.377,76 km<sup>2</sup>. Luas wilayah yang cukup besar ini mencakup beragam lanskap, termasuk pegunungan, perbukitan, dan dataran rendah. Provinsi ini terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota madya. Struktur administratif yang terdiversifikasi ini mencerminkan kompleksitas sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan jumlah penduduk sebesar 48,64 juta jiwa, angka ketergantungan sebesar 45,1 persen menunjukkan proporsi penduduk yang tidak bekerja atau masih bergantung pada penduduk usia produktif. Ini menjadi faktor penting dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi. Data demografis dan geografis ini memberikan pandangan awal tentang dinamika wilayah Jawa Barat. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap aspek-aspek tersebut sangat penting dalam perencanaan kebijakan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat provinsi tersebut.

### **Derajat Desentralisasi Fiskal**

Derajat desentralisasi kebijakan fiskal bisa diukur dengan melihat

seberapa jauh daerah dapat membiayai kebutuhan dan pengeluarannya sendiri tanpa ketergantungan yang berlebihan pada pemerintah pusat (Fajri et al., 2019). Semakin mandirinya pembiayaan daerah dapat ditunjukkan dengan tingginya Pendapatan Awal Daerah jika dilihat dari total pendapatan daerah. PAD yang lebih tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki sumber pendapatan dalam negeri yang kuat seperti pajak, retribusi, dan pengelolaan investasi daerah. Dalam konteks desentralisasi anggaran, ini menunjukkan seberapa mandiri daerah dalam mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan tanpa harus terlalu mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Sebaliknya, jika suatu daerah sangat bergantung pada transfer pemerintah dan memiliki PAD yang rendah, maka derajat desentralisasi fiskal cenderung rendah. Artinya, daerah sangat bergantung pada pemerintah pusat untuk menunjang perekonomian daerahnya (Kharisma, 2013). Konsep ini penting dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, karena tingkat kemandirian daerah dapat mencerminkan sejauh mana daerah dapat mengambil keputusan sendiri dalam mengelola sumber daya dan keuangan lokalnya tanpa campur tangan yang berlebihan dari pemerintah pusat. Peningkatan derajat desentralisasi fiskal sering dianggap sebagai langkah menuju pemerintahan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Menggunakan perbandingan antara PAD dan total pendapatan daerah merupakan salah satu metode yang umum digunakan untuk menilai tingkat desentralisasi fiskal. Rasio ini memberikan gambaran tentang proporsi PAD dalam total pendapatan daerah, yang juga mencakup transfer dana dari pemerintah pusat. Penilaian ini memberikan gambaran tentang seberapa independen suatu daerah dalam mendanai kebijakan

dan program-programnya sendiri. Semakin tinggi rasio desentralisasi fiskal, semakin besar kontrol dan kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangannya. Sebaliknya, rasio yang rendah mungkin menandakan tingginya ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat. Informasi ini dapat menjadi dasar untuk perencanaan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. (Kuncoro, 1995). Berikut ini adalah perhitungan rasio tingkat kemampuan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat selama lima tahun terakhir, yaitu sebagai berikut:



**Gambar 1**

**Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi Jawa Barat,**

**Sumber: Open Data Jabarprov**

Grafik di atas menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan yang tinggi, yang tercermin dari tingkat desentralisasi fiskal yang stabil atau meningkat selama lima tahun terakhir, merupakan indikator positif. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki peluang yang baik untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Meskipun tahun 2020

mengalami penurunan signifikan, upaya Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi defisit dengan mengoptimalkan sumber daya alamnya mencerminkan respons yang proaktif dan adaptif terhadap kondisi ekonomi yang sulit.

Beberapa akibat dari besarnya kemandirian ekonomi provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut: Pertama, Tingkat kemandirian yang tinggi mencerminkan tingkat otonomi finansial yang baik. Provinsi Jawa Barat dapat lebih leluasa dalam mengelola dan merencanakan anggaran sendiri tanpa terlalu tergantung pada kebijakan dan alokasi dari pemerintah pusat. Kedua, Dengan adanya kemampuan finansial yang kuat, Provinsi Jawa Barat dapat lebih aktif dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Ini mendukung prinsip otonomi daerah, yang memberikan pemerintah daerah kekuasaan yang lebih besar dalam mengatur urusan daerah. Ketiga, Dana yang cukup dan kemandirian keuangan dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat. Provinsi Jawa Barat dapat fokus pada proyek-proyek yang dianggap unggul sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat. Keempat, kemandirian yang lebih besar juga menciptakan fleksibilitas finansial terhadap fluktuasi atau perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. Provinsi Jawa Barat dapat lebih mandiri dalam mengatasi tantangan ekonomi dan fiskal yang mungkin timbul.

Namun, tetap perlu diingat bahwa tingkat kemandirian keuangan bukanlah satu-satunya faktor penentu keberhasilan suatu daerah. Pemanfaatan dana secara efisien, transparansi pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas tetap menjadi kunci untuk mencapai keberlanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Kemampuan Daerah dalam Membiayai Anggaran Rutin Daerah**

Maksud utama Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah Nomor 33 Tahun 2004 adalah memberikan kekuatan kepada pemerintah daerah, terutama dalam hal PAD. Oleh karena itu, PAD memegang peranan penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan membiayai kebutuhan pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Sebagai sumber utama pendapatan daerah, PAD diharapkan dapat memberikan sumber daya keuangan yang cukup bagi pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahannya. mengelola administrasi dan melaksanakan berbagai program pengembangan sesuai dengan potensi perekonomian dan sumber daya daerah. Peran PAD memiliki dimensi yang strategis dalam mencapai kemandirian daerah.

Untuk mengevaluasi kemampuan keuangan rutin Provinsi Jawa Barat, peneliti menerapkan rasio total pendapatan daerah terhadap belanja daerah



**Gambar 2**

**Kemampuan Pembiayaan Rutin Daerah Provinsi Jawa Barat,**

### **Sumber: Bapeda Jabarprov**

Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa Provinsi Jawa Barat mampu membiayai belanja rutin sekitar 24% pada tahun 2023 yang mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Angka tersebut mengindikasikan seberapa besar PAD yang dapat menutupi biaya operasional suatu pemerintah daerah, termasuk kegiatan dan layanan publik yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Dalam konteks ini, semakin tinggi persentase tersebut, semakin besar kemampuan Provinsi Jawa Barat untuk mendanai kegiatan dan layanan rutin tanpa harus terlalu bergantung pada transfer dana atau bantuan dari pemerintah pusat. Ini dapat dianggap sebagai tanda positif karena mencerminkan tingkat otonomi finansial yang lebih tinggi. Namun, penting untuk melihat lebih lanjut tentang komposisi belanja rutin tersebut dan seberapa efisien pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, perubahan dalam struktur ekonomi, kebijakan fiskal, dan peristiwa eksternal seperti krisis ekonomi atau pandemi dapat memengaruhi dinamika keuangan daerah. Jika Provinsi Jawa Barat dapat terus meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi dan fiskalnya, hal ini dapat mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkelanjutan tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.

Angka ketergantungan sebesar 76% pembiayaan belanja rutin pada tahun 2023 yang masih bergantung pada pemerintah pusat menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat masih sangat bergantung pada bantuan tunai atau dukungan keuangan pemerintah untuk mendanai kegiatan dan layanan rutinnya. Meskipun sebagian belanja rutin mungkin dibiayai dari PAD dan sumber lainnya, sebagian besar dana akan berasal dari kontribusi

pemerintah pusat. Ketergantungan yang tinggi ini bisa menjadi tantangan karena Provinsi Jawa Barat mungkin memiliki keterbatasan dalam menyesuaikan kebijakan fiskal dan pembangunan secara mandiri tanpa keterlibatan pemerintah pusat.

### **Tingkat Ketergantungan Terhadap Pemerintah Pusat**

Menghitung rasio Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan dana transfer dari pemerintah pusat adalah salah satu cara umum untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah tergantung pada pemerintah pusat (Putra & Yeniwati, 2022). Dengan mengevaluasi rasio antara DAU, PAD, dan dana transfer dari pusat, kita bisa memahami seberapa besar ketergantungan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat pada pemerintah pusat. Jika DAU dan transfer dana dari pusat menjadi sumber utama pendapatan daerah, sementara PAD relatif kecil, ini menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada pusat. Semakin rendah rasio DAU terhadap total PAD dan dana transfer, semakin rendah pula ketergantungan daerah pada pemerintah pusat.



**Gambar 3.**

**Tingkat Ketergantungan Daerah Provinsi Jawa Barat,**

### **Sumber: BPS Jawa Barat**

Berdasarkan data dari BPS Jawa Barat, grafik menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat rata-rata bergantung pada dana transfer pemerintah sekitar 59,8%, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar pendapatannya berasal dari dana bantuan pemerintah, termasuk DAU dan transfer keuangan lainnya. Dengan ketergantungan sekitar 59,8%, Provinsi Jawa Barat hanya mampu membiayai sekitar 40,2% dari kebutuhan keuangannya sendiri. Ini menandakan bahwa provinsi ini sangat bergantung pada bantuan keuangan dari pemerintah, seperti DAU dan transfer dana lainnya. Hal ini penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan keuangan dan pembangunan provinsi, karena ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dapat membuat provinsi rentan terhadap perubahan kebijakan nasional atau fluktuasi ekonomi. Oleh karena itu, provinsi mungkin perlu meningkatkan PAD dan mengelola sumber daya ekonomi lokal dengan lebih efisien untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dan memperkuat otonomi keuangan daerah. Ini bisa mencakup diversifikasi ekonomi, peningkatan pajak daerah, dan pengembangan sumber daya lokal lainnya.

### **KESIMPULAN**

Dengan derajat desentralisasi yang cukup tinggi selama lima tahun terakhir, Provinsi Jawa Barat menunjukkan tingkat kemandirian finansial yang signifikan dalam mengelola keuangannya sendiri. Derajat desentralisasi yang tinggi menandakan bahwa provinsi tersebut mampu membiayai dirinya sendiri dalam sebagian besar kebutuhan keuangannya, tanpa bergantung secara signifikan pada dana transfer atau bantuan keuangan dari pemerintah pusat, meskipun sempat mengalami

anjlok di tahun 2020.

Sekitar 76 persen ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan Provinsi Jawa Barat masih bersumber dari dukungan keuangan pusat, khususnya dari DAU. Ini dapat membuat Provinsi Jawa Barat lebih rentan terhadap perubahan kebijakan nasional atau fluktuasi ekonomi. Meskipun begitu, PAD merupakan sumber pembiayaan terbesar bagi Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan data yang diperoleh, desentralisasi fiskal dapat dikatakan belum bisa menyelesaikan permasalahan utama secara optimal, meskipun telah berlangsung lebih dari 2 dekade. Sebab, Ketergantungan pemerintah provinsi Jawa Barat terhadap keseimbangan perekonomian pusat masih cukup tinggi. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat harus mengoptimalkan peluang daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah agar dapat membiayai program-programnya secara mandiri dari pemerintah pusat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Pengguna Penelitian Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (4th ed.).
- Aminuddin, M. R. (2017). *Pengaruh Kemandirian Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku*. Universitas Brawijaya.
- Bird, R. M., & Francois Vaillancourt. (1998). *Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang: Tinjauan Umum, dalam Richard Bird dan Francois Vailancourt*. Gramedia Pusaka Utama.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(1), 149–163. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Dirgantoro, M. A., Mangkuprawira, S., Siregar, H., & Sinaga, B. M. (2009). Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Transformasi Ekonomi Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen Manajemen*, 5(1).
- Ebel, R., & Yilmaz Serdar. (2002). Concept of Fiscal Decentralization and

- World Wide Overview. *World Bank Institute*.
- Fajri, M., Delis, A., & Amzar, Y. (2019). Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Keterbukaan Daerah Terhadap Ketimpangan Wilayah Di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(2), 99–107.
- Hadi, S., & Saragih, T. M. (2013). Ontologi Desentralisasi Fiskal Dalam Negara Kesatuan. *Perspektif*, 18(3), 169. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.43>
- Halim, Abdul dan Damayanti, T. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah* (Kedua). UPP STIM YKPN.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 784–799.
- Hellen, H., Mintarti, S., & Fitriadi, F. (2018). Pengaruh investasi dan tenaga kerja serta pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja. *Inovasi*, 13(1), 28. <https://doi.org/10.29264/jinv.v13i1.2490>
- Ian, Livingstone & Roger, C. (1998). Raising Local Authority District Renvenues Through Direct Taxation in A Low-Income Developing Country: Evaluation Uganda's GPT. *Public Administration and Development Journal*, 18(5), 495–517.
- Khamdana, A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia, 2008 – 2012. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 23–38. <https://doi.org/10.33105/itrev.v1i1.59>
- Kharisma, B. (2013). Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi : Sebelum Dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 14(2), 101–119.
- Krisnawati, T., & Elly, M. I. (2022). Fiscal Stress Dan Desentralisasi Fiskal Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 6(2), 505–515. <https://doi.org/10.29408/jpek.v6i2.6928>
- Kuncoro, M. (1995). *Desentralisasi Fiskal di Indonesia : Dilema Otonomi dan Ketergantungan*. Prisma.
- Mardiasmo. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah* (Terbaru). Andi.
- Mukhlis, M., & Makhya, S. (2019). Implikasi Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemandirian Daerah Pasca Pemekaran (Studi Di Kabupaten Tulang Bawang, Tuba Barat, dan Mesuji Lampung). *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2).

- <https://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/22803/pdf>
- Novita, Y., Agustine, R. I., & Pratama, A. A. N. (2023). Analisis Desentralisasi Fiskal Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(2), 206–215. <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i2.1402>
- Prawirosetoto, F. X. Y. (2022). Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 132–143.
- Putra, R. E., & Yeniwati, Y. (2022). Analisis Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 11(2), 98. <https://doi.org/10.24036/ecosains.12073157.00>
- Rasyid, M. R. (2007). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah* (H. Syamsudin (ed.)). LIPI.
- Sodik, J., & Nuryadin, D. N. (2005). Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Indonesia (Studi Kasus Pada 26 Provinsi). In *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*.
- Sugiyono. (1999). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Alfabeta.
- Sumodiningrat, G., & Jusuf, M. K. (2004). *Otonomi Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan: upaya-upaya pengurangan pengangguran dan pemberdayaan usaha mikro di tingkat lokal*.
- Zulyanto, A. (2010). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Bengkulu*.